

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara.

¹ Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Hal.43.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober- Desember 2023	Januari- Maret 2024	April-Mei 2024	Juni-Juli 2024
1	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2	Seminar Proposal				
3	Penelitian Lapangan				
4	Bimbingan				
5	Meja Hijau				

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan Wawancara dan mengambil data di Lapas yang beralamat di Jl. Juang 45 No.209, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412, guna memperoleh keterangan dan data dilakukan melalui wawancara tersebut untuk melengkapi apa yang menjadi pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lalu dibantu dengan menekankan aspek hukum berkenaan dengan penerapannya di lapangan. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder.² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵ Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan suatu penelitian yang tujuan utamanya memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris yaitu terutama kepada obyeknya. Adapun objek yang secara langsung akan Penulis teliti yaitu terhadap Efektifitas dari Program Penyuluhan Hukum yang dilakukan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana.

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, hal. 35.

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

3.3 Sumber Data

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁶ Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

⁶ Sukanto Suryono, Mamudji, Sri, *Op.cit.* hal-12.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dalam sesi wawancara serta digunakan dalam mencatat yang berkaitan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan sebagai bahan dokumentasi bahwa penulis benar telah melakukan riset dan sekaligus wawancara kepada informan sebagai penunjang dalam melengkapi semua data yang dibutuhkan.

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai Efektifitas Program Penyuluhan Hukum yang dilakukan di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan Efektifitas Program Penyuluhan Hukum yang dilakukan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Narapidananya serta dokumentasi penulis saat melakukan riset/ penelitian di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

3.4 Analisis Data

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya.⁷ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan tersruktur sehingga dalam penyampaian informasi bisa dan mudah dipahami setiap orang. Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data-data penelitian terpenuhi.

⁷ Detik.Com di Akses Tanggal 13 Januari 2024 pukul 16.05 wib.